

SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Perjanjian Bagi
Hasil Tangkapan Nelayan di Desa Galung Tulu, Kecamatan
Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar**

SULAIMAN

I01 17 335

**Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Mengikuti Ujian Hasil Skripsi
Pada Program Studi Hukum**



KONSENTRASI HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2024

SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Perjanjian Bagi
Hasil Tangkapan Nelayan di Desa Galung Tulu, Kecamatan
Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar**

SULAIMAN

I01 17 335



KONSENTRASI HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Bagi Hasil
Tangkapan Nelayan di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa,
Kabupaten Polewali Mandar

Nama : Sulaiman

Nim : I01 17 335

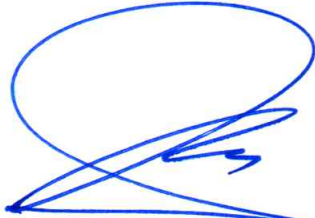
Program Studi : Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian tutup skripsi.

Majene, 13 Juni 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Sulaeman, S.H., M.H.
NIND.0912107403

Pembimbing II



Ahmad Arif Syarif, S.Sy., M.H.
NIP.19921112 202203 1 005

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Burhanuddin.M.,Si
NIP.196209191989031004

SKRIPSI

Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Nelayan di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar

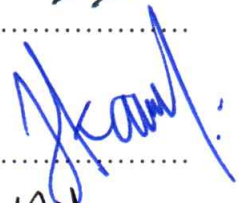
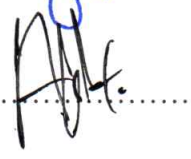
Dipersiapkan dan disusun oleh :

SULAIMAN

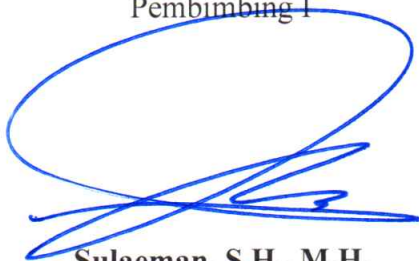
I01 17 335

Telah diajukan di depan Dewan Penguji

13 juni 2024

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Burhanuddin, M.Si	Ketua penguji	
2	Ika Novitasari, SH., MH	Penguji utama	
3	Akhdiari Harpa, Dj. S.H., M.H	Penguji anggota	

Pembimbing I



Sulaeman, S.H., M.H.
NIND.0912107403

Pembimbing II



Ahmad Arif Syarif, S.Sy., M.H.
NIP.19921112 202203 1 005

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SULAIMAN

Nim : I01 17 335

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa karya ini merupakan karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau terbukti membuat karya ini bukan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan ajukan ke muka hukum.

Majene, 13 Juni 2024

SULAIMAN
NIM: I01 17 335

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan dan akibat hukum perjanjian bagi hasil yang terjadi antara nelayan dengan pemilik modal di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dan penyelesaian sengketa yang terjadi antara Nelayan dengan pemilik modal di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian dilaksanakan di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Para *punggawa* (pemodal) dan para nelayan. Penelitian ini menggunakan tipe atau jenis penelitian Normatif- Empirik dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conseptual approach*. Pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, Wawancara dan Penelitian Kepustakaan. Data dianalisis dengan analisis kualitatif cenderung menggunakan analisis yang bersifat deskriptif.

Dalam hasil penelitian penulis menemukan hasil bahwa bentuk perjanjian oleh masyarakat nelayan dan pemodal di Desa Galung Tulu berbentuk perjanjian secara lisan. Perjanjian tergantung dengan jenis operasi kelautan yang dilakukan tetapi keuntungan untuk pemodal, yakni sebesar pengembalian modal ditambah 10% (sepuluh persen) dari hasil tangkapan dan apabila pemodal sudah tidak sanggup lagi membiayai maka terdapat 2 (dua) kondisi yang berlaku tergantung perjanjian atau metode pemberian modal yang dilakukan, yakni pemutihan dan pengembalian 50% (lima puluh persen) dengan cara dicicil tanpa batas waktu. Selain itu, jarang ditemui sengketa diantara kedua belah pihak karena kesepahaman antara pemodal dan nelayan yang mengatur mulai pra-perjanjian sampai berakhirnya perjanjian. Tidak seimbangnya antara kewajiban pemodal dengan para nelayan dapat mengakibatkan profesi sebagai pemodal semakin minim dikarenakan pemutihan yang berlaku bila tak sanggup lagi membiayai atau pengembalian sebesar 50% (lima puluh persen) tanpa batas waktu pengembalian. Perjanjian secara lisan membuat pemodal kesulitan untuk dapat menuntut haknya melalui jalur litigasi (peradilan).

Kata kunci: *Bagi Hasil, Perlindungan Hukum, Perjanjian, Pemodal*

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan tentang Perjanjian.....	9
2.2 Asas Kebebasan Berkontrak.....	12
2.3 Pelaku-Pelaku Usaha Perikanan	15
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Bagi Hasil.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Jenis Pendekatan.....	25
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
3.4 Jenis dan Sumber Data	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6 Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
4.2. Pelaksanaan Dan Akibat Hukum Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Nelayan Dengan Pemodal Di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar... ..	32
4.3. Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Antara Pemodal Dengan Nelayan Di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar .	40

BAB V PENUTUP.....	48
5. 1. Kesimpulan.....	48
5. 2. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50
DOKUMENTASI PENELITIAN	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adalah aspek penting dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Indonesia sebagai Negara Hukum. Salah satu poin yang mengindikasikan negara hukum adalah adanya supremasi hukum yang dapat ditinjau baik dari segi implementasi maupun penegakannya. Oleh karena itu, hukum harus dapat menjangkau bahkan sampai kepada aspek terkecil dalam masyarakat.

Dalam realitas masyarakat fenomena hukum yang terjadi sering dipertentangkan antara *das sein* (yang terjadi) dan *das sollen* (yang dicita-citakan/norma hukum). Menurut penganut aliran sosiologis memandang hukum bukan yang ada di dalam perundang-undangan (*law on the books*), melainkan hukum adalah apa yang dipraktikkan secara nyata dalam masyarakat (*law in action atau law in reality*).¹

Hukum terbagi atas dua hal yakni, hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil seperangkat aturan yang berisi perintah, larangan ancaman dan ketentuan-ketentuan lain, sedangkan hukum formil secara sederhana dimaknai sebagai seperangkat aturan dan alat negara untuk menegakkan hukum materiil.

Dalam penegakan hukum tidak hanya sekedar menyangkut terkait konflik norma yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan semata.

¹ Achmad ,Ali., (2017)., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*., Makassar: Kencana, PT. Kharisma Putra Utama,. hal 86

Akan tetapi, juga membahas terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum dalam mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hukum kemudian dibagi atas dua yakni, hukum publik dan hukum privat. Pada ranah hukum publik terhimpun beberapa klasifikasi hukum yang dapat secara langsung dikategorikan sebagai ranah hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat secara umum dengan negara seperti Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar person dengan person maupun person dengan badan hukum yakni Hukum Perdata, Hukum dagang dan lain-lain.

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan/pribadi (*private interest*).² Hukum Perdata materiil dibagi dalam empat bagian, yaitu Hukum Perorangan atau Hukum Pribadi (*Personen Recht*), Hukum Keluarga (*Familierecht*), Hukum Harta Kekayaan (*Vermogenrecht*) dan Hukum Waris (*Erfrecht*).

Sebenarnya secara praktik hubungan hukum antar person maupun person dengan badan hukum sebelum dikenal sebagai bagian dari Hukum Perdata masyarakat secara umum sudah melakukan hubungan tersebut, mengingat semboyan hukum “*Ubi Societas Ibi Ius*”, atau secara harfiah

² Ratna Artha, Windari,. Pengantar Hukum Indonesia,. 2017,. Depok: Rajawali Pres,. Hal. 66

diartikan sebagai “Dimana ada masyarakat di situ ada hukum”, maka dapat dipastikan bahwa praktik itu sudah ada sebelum di nasionalisasi, di buktikan dengan banyaknya masyarakat yang masih mempertahankan bentuk perjanjian lisan.

Lazimnya perjanjian bukan hanya memuat tentang jual-beli semata tetapi juga termasuk perjanjian sewa-menyewa maupun utang-piutang. Perjanjian itu kemudian menimbulkan suatu ikatan antara pihak yang melakukan perjanjian.

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul “*Perjanjian*”, menjelaskan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”.³

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kata sepakat
2. Kecakapan
3. Hal tertentu

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Hal. 1

4. Sebab yang halal.⁴

Berdasarkan apa yang disampaikan sebelumnya bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan timbulnya perikatan antar pihak yang bersepakat atas suatu hal yang halal baik secara tertulis maupun secara lisan.

Berdasarkan syarat sah perjanjian yang disebutkan di atas, maka pada dasarnya semua bentuk perjanjian yang dilaksanakan masyarakat adalah sah jika memenuhi syarat, baik terbentuk secara lisan maupun tulisan.

Salah satu bentuk jenis perjanjian yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah perjanjian bagi hasil. Menurut UU Bagi Hasil Perikanan pada Pasal 1 angka 1 poin a dijelaskan bahwa, “ Perjanjian bagi-hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya”.⁵

Berdasarkan Pasal di atas, terdapat 2 bentuk nelayan yakni nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Dalam UU Bagi Hasil Perikanan pada Pasal yang sama di poin b dan c menjelaskan bahwa, “nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu

⁴ Akmad, Budi Cahyono., & Surini, Ahlan Sjarif,. Mengenal Hukum Perdata,. (2008),. Jakarta: CV. Gitama Jaya,. Hal. 128

⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan”⁶ dan “nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut”.⁷

Menurut UU Bagi Hasil Perikanan pula dalam Pasal 1 angka g terdapat frasa “kebiasaan setempat”, hal ini di yakini sebagai bentuk penghormatan atas kearifan lokal bangsa Indonesia yang majemuk dan dengan harapan dapat meminimalisir konflik di masyarakat.

Pada dasarnya masyarakat Indonesia berpegang teguh pada kebudayaan serta adat istiadat yang berlaku di masing-masing daerah. Salah satu bukti bahwa budaya itu tetap berlaku adalah bagaimana budaya itu berjalan di masyarakat. Suku Mandar yang merupakan salah satu etnis terbesar di Sulawesi. Suku Mandar dalam salah satu literatur di sebut sebagai pelaut ulung.

Salah satu modal pelaksanaan bagi hasil yang masih berjalan pada nelayan Mandar adalah perjanjian bagi hasil antara nelayan dengan *Punggawa*. *Punggawa* atau dapat diartikan sebagai Boss atau Tuan sebagai pemodal dapat saja merupakan perseorangan atau berbentuk badan hukum. Dalam praktiknya punggawa memberikan modal kepada nelayan atau kapal-kapal nelayan baik digunakan sebagai modal pemberangkatan maupun

⁶ Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

⁷ *Ibid*

dipergunakan untuk keperluan lain seperti perbaikan kapal, pembelian atau perbaikan peralatan nelayan atau segala bentuk keperluan lainnya.

Pada praktiknya yang terjadi di masyarakat, sering terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik modal dengan penerima modal (dalam hal ini nelayan). Salah satunya terjadi pada Nelayan di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Salah seorang *Punggawa* (pemilik modal) dalam kondisinya yang tidak sanggup lagi memberi modal kepada nelayan yang mengakibatkan nelayan mencari pemodal yang baru untuk keberlangsungan usahanya. Namun, pemilik modal sebelumnya meminta kembali biaya operasional yang sebelumnya telah digunakan. Sedangkan menurut kebiasaan nelayan tersebut bahwa ketika *Punggawa* tidak sanggup lagi membiayai maka tidak terdapat lagi sangkut paut antara nelayan dengan *punggawa* atau terjadi pemutihan.

Terjadinya pemutihan tentu dapat merugikan secara sepihak terlebih sebuah perjanjian tidak didasari dengan hitam diatas putih ataupun dokumen tertulis, dalam artian hanya berjalan sebagaimana kebiasaan masyarakat atau warisan nenek moyang yang tentu biaya hidup tak sekompleks dengan kondisi hari ini. Aturan tidak tertulis juga tidak memuat bagaimana tata laksana perjanjian, bagi hasil dan lain sebagainya yang biasa termuat dalam suatu dokumen perjanjian.

Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti dengan judul, “Perlindungan Hukum Pemodal Terhadap Bagi Hasil Kelautan di Desa

Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar” . Hal ini, agar apabila dikemudian hari terdapat sebuah permasalahan maka tulisan ini dapat menjadi sebuah rujukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan dan akibat hukum perjanjian bagi hasil tangkapan nelayan dengan pemodal di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemodal dengan nelayan di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan dan akibat hukum perjanjian bagi hasil tangkapan nelayan dengan pemodal di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemodal dengan nelayan di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan peneliti terhadap kekuatan hukum perjanjian lisan, secara teoritis yakni penyelesaian sengketa bagi-hasil perikanan serta UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

b. Manfaat praktis

Untuk menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangsi penulis terhadap almamter Universitas Sulawesi Barat Khususnya program studi hukum dan bagi seluruh pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang sangat sering di dengar maupun di dapati praktiknya di masyarakat. Oleh karena hal tersebut sangatlah lumrah di masyarakat maka tidak jarang pula kita temui berbagai konflik yang bersumber dari perjanjian tersebut.

Perjanjian atau kontrak merupakan sebuah upaya dari manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam pemenuhan pergaulan hidupnya, baik yang berskala besar maupun kecil. Tidak disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian atau kontrak dilakukan oleh setiap manusia, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis.

Hukum perdata adalah ranah yang mengatur terkait perjanjian. Namun, dalam hukum perdata tidak di kenal dengan istilah perjanjian melainkan disebut dengan istilah perikatan. Perikatan diatur dalam Buku Ketiga dalam KUHPer.

Istilah *verbintenissen* diterjemahkan secara berbeda-beda dalam kepustakaan Indonesia. Ada yang menerjemahkan perutangan, perjanjian atau perikatan. Dalam pengetahuan hukum menyebutkan perikatan adalah hubungan antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan,

dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi.⁸

Istilah perikatan juga banyak digunakan oleh para ahli seperti Pitlo, yang menyatakan bahwa, “perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lainnya berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi”.⁹

Pendapat ahli lain yang juga menggunakan istilah perikatan adalah HF. Volmar yang menyatakan bahwa, “ditinjau dari isinya ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim”.¹⁰

Ahli dalam negeri yang juga menggunakan istilah perikatan adalah Abdul Kadir Muhammad, beliau menyatakan bahwa, “perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain karena perbuatan, peristiwa atau keadaan, sehingga dapat dikatakan bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan, bidang hukum keluarga, bidang hukum waris dan dalam bidang hukum pribadi”.¹¹ Berdasarkan ragam pendapat baik dari segi pengetahuan

⁸ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (2015), Lhoksumawe: CV. BieNa Edukasi, Hlm. 88

⁹ Trisadini, Prasastinah Usanti, dkk., *Buku Ajar Hukum Perdata*, (2012), Surabaya: Universitas Airlangga, Hlm.79

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 79

¹¹ Yulia, *Op.cit*, hlm. 89

hukum dan para ahli maka dapat ditarik sebuah benang merah sebagai sebuah kesimpulan bahwa perikatan ialah hubungan hukum yang tercipta atas dasar kesepakatan untuk suatu hal yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban untuk para pihak yang terlibat dimana apabila pihak yang dibebankan kewajiban memenuhi kewajibannya disebut telah melaksanakan prestasi.

Kaidah Hukum Perikatan meliputi dua kaidah, yakni kaidah hukum tertulis dan kaidah hukum tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis, yaitu kaidah hukum yang terdapat dalam undang-undang, traktat, atau jurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum tidak tertulis, yaitu kaidah hukum yang hidup, tumbuh, dan timbul dalam praktik kehidupan masyarakat (kebiasaan).

2.1.2 Asas-Asas Perjanjian

Menurut Sujipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum.¹² Berdasarkan keterangan di atas maka semua jenis hukum berpegang atau berpedoman pada asas sebagai *basic truth* atau nilai fundamental dalam hukum itu. Begitu pula pada hukum perikatan terdapat beberapa asas, yakni sebagai berikut:

¹² Johannes, Idris Kosasih, *Kausa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*, (2019), Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 26

2.2 Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terlihat dalam Pasal 1338 KUHPer yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.¹³

Kebebasan berkontrak adalah begitu esensial, baik bagi individu untuk mengembangkan diri di dalam kehidupan pribadi dan di dalam lalu lintas kemasyarakatan serta untuk mengindahkan kepentingan-kepentingan harta kekayaannya, maupun bagi masyarakat sebagai satu kesatuan, sehingga hal-hal tersebut oleh beberapa penulis dianggap sebagai suatu hak dasar.¹⁴

Pelopop dari asas kebebasan berkontrak, Thomas Hobbes menyebutkan bahwa kebebasan berkontrak merupakan bagian dari kebebasan manusia. Menurut Hobbes kebebasan hanya dimungkinkan apabila orang dapat dengan bebas bertindak sesuai dengan hukum.¹⁵

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat terjadinya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, asas

¹³ Yulia., *Op.cit.*, hlm. 91

¹⁴ Johannes., *Op.cit.*, hlm. 34-35

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 35

konsensualisme lazim disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHPer.¹⁶ Pengecualian terhadap prinsip ini adalah ketika undang-undang memberlakukan persyaratan formalitas tertentu pada suatu perjanjian, seperti persyaratan untuk ditulis. Misalnya, jual beli tanah adalah suatu perjanjian yang harus dibuat secara tertulis dengan akta otentik dari notaris. Prinsip ini tidak berlaku ketika undang-undang memberlakukan persyaratan formalitas seperti itu.¹⁷

b. Asas Pacta Sunt Servanda

Bentuk konkret asas ini terdapat pada Pasal 1338 alinea ke-1 KUHPer. Berikut bunyi pasal tersebut “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Terutama pada frasa “berlaku sebagai undang-undang” memperlihatkan asas kekuatan mengikat atau *pacta sunt servanda*.¹⁸

Arti harfiah dari *pacta sunt servanda* adalah bahwa kontrak itu mengikat secara hukum. Lengkapnya dapat diartikan sebagai suatu kontrak yang dibuat secara sah dan tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya diikuti oleh para pihak.

c. Asas Kepribadian

¹⁶ Yulia,. *Op.cit.*, hlm. 91

¹⁷ Adi, Wahyudi Adil,. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut di Kabupaten Bulukumba*, (2019),. Skripsi UIN Alauddin Makassar,. Hlm.12

¹⁸ Yulia,. *Op.cit.*, hlm. 91

Menurut Pasal 1315 KUHPer bahwa pada dasarnya seseorang tidak dapat mengikatkan dirinya atas nama orang lain selain untuk dirinya sendiri. Seseorang dalam hal membuat perjanjian tidak dapat mengatasnamakan orang lain. Berikut pula dalam hal menanggung kewajiban serta memperoleh hak dari perjanjian. Hanya para pihak sajalah yang dapat menanggung serta menikmati hasil perjanjian. Orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut.¹⁹

Dalam asas ini secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang disebut identitasnya dalam sebuah akta, kontrak maupun perjanjian itulah yang memiliki hubungan hak dan kewajiban serta pihak lain di luar dari perjanjian tersebut atau tidak memiliki sangkut paut dengan perjanjian tersebut tidak dapat dimintai pemenuhan kewajiban ataupun memperoleh hak atas suatu hal yang menjadi objek perjanjian.

d. Asas Itikad Baik

Dalam KUHPer hanya menyebutkan frasa “dengan itikad baik” serta tak ada penjelasan lebih lanjut terkait bagaimana itikad baik itu. Akan tetapi, pengertian terkait itikad baik dijelaskan oleh para ahli atau berada di luar KUHPer. Seperti yang dijelaskan oleh Prof. Subekti, beliau menyatakan bahwa “pengertian itikad baik menurut doktrin merujuk pada kejujuran atau sesuatu yang bersih. Maksud jujur atau bersih di sini

¹⁹ Johannes, *Loc.it.*, hlm. 42

adalah pelaksanaan perjanjian, harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan perjanjian harus berjalan sesuai dengan jalur yang benar”.²⁰

Selain dari Subekti, R. Wirjono Prodjodikoro pun menjelaskan pengertian itikad baik dari sisi lainnya. Adapun di dalam bukunya Azas-Azas Hukum Perjanjian, disebutkan bahwa kejujuran ini pada dasarnya masih kurang dapat memuaskan pihak karena masih bersifat subjektif. Kejujuran ini masih harus dibuktikan secara objektif. Bukti dari itikad baik secara objektif adalah dengan bertolak pada Pasal 1339 KUHPer, yaitu unsur kepatuhan.²¹

Berdasarkan asas-asas di atas maka apa yang menjadi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPer terpenuhi, yakni sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Maka berdasarkan hal ini sah dan berlakulah sebuah perjanjian yang mengikat para pihak.

2.3 Pelaku-Pelaku Usaha Perikanan

Pengertian perikanan ialah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan. Dalam Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan menjelaskan berbagai pelaku usaha perikanan pada Pasal 1 angka (a) dijelaskan bahwa, “Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 42

²¹ *Ibid.*, Hlm. 42

yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut, perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut imbalan yang telah disetujui sebelumnya”.²²

Pada pasal ini diketahui bahwa terdapat 2 (dua) istilah yakni antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak. Sesuai dengan topik dari tulisan ini maka penulis akan lebih terfokus membahas antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan. Sedangkan, Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai satu kesatuan dengan menyediakan tenaga turut serta dalam penangkapan ikan di laut.

Dalam regulasi lain tepatnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dalam Pasal 1 angka 10 dan 11 menjelaskan terkait subjek dari usaha perikanan yakni nelayan. Pada pasal tersebut menyatakan, “Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan”,²³ sedang pada angka berikutnya menyatakan, “Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi

²² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan

²³ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,

kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT)”.

Pada regulasi ini pula pelaku usaha perikanan bukan hanya sekedar perseorangan sebagai subjek hukum tetapi juga memuat aturan apabila penangkapan ikan dilakukan oleh korporasi sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 angka 14 yang menyatakan, “Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi”.²⁴

Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi-Hasil Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dapat disimpulkan bahwa yang tergolong dalam pelaku usaha perikanan adalah orang maupun korporasi yang terlibat dalam usaha penangkapan ikan baik secara langsung (menggunakan tenaga) maupun tidak langsung (membiayai operasi penangkapan ikan), yang kemudian hasil dari penangkapan akan dibagi sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Bagi hasil atau dalam kepustakaan bahasa Inggris dikenal dengan *profit sharing* atau dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba/untung. Menurut Muhammad, secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai pada suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus

²⁴ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,

prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.²⁵

Ungkapan "bagi hasil" terdiri dari dua kata: "Bagi" dan "hasil". Membagi berarti memotong, mematahkan, atau memisahkan diri dari keseluruhan. Pemilik modal bekerja sama dengan pemilik modal untuk melakukan operasi bisnis sebagai bagian dari pengaturan bagi hasil yang dikenal sebagai bagi hasil. Dalam hal perusahaan menghasilkan keuntungan, keuntungan itu dibagi di antara para mitra, dan jika menghasilkan kerugian, kerugian itu juga dibagi.²⁶

Berdasarkan keterangan di atas yang menjelaskan sistem bagi hasil dalam bentuk pengelolaan perusahaan. Perlu diingat bahwa sistem bagi hasil juga diterapkan oleh masyarakat umum khususnya pada tema dasar dalam tulisan ini.

Bagi hasil perikanan sebagaimana telah dipaparkan pada Bab sebelumnya berpedoman pada Undang-Undang No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, maka pada tulisan ini terkait bagi hasil akan berfokus pada undang-undang tersebut.

2.3.1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha.

²⁵ Zaenal, Arifin,., *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*,. (2021),. Indramayu: Penerbit Adab,., Hlm. 12

²⁶ Adi,., *Op.cit.*, hlm. 17

Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih.²⁷

Menurut UU Bagi Hasil Perikanan, Pasal 1 angka 1 poin a dijelaskan bahwa, “ Perjanjian bagi-hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya”.

Bersumber pada regulasi yang sama spesifik pada Pasal 1 angka g penjelasan poin “bagi perikanan laut”, di dalamnya termuat frasa “menurut kebiasaan setempat”, frasa tersebut dapat dimaknai bahwa bentuk perjanjian bagi hasil perikanan di berbagai daerah Indonesia itu berbeda-beda sehingga untuk mencegah konflik di masyarakat maka perjanjian bagi hasil berdasarkan kebiasaan masyarakat tetap diakui pemberlakuannya.

Menurut Hukum Adat, Perjanjian Bagi Hasil pada hakikatnya adalah perjanjian yang berkembang dalam masyarakat yang diatur oleh Hukum Adat antara pihak nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau dengan penyebutan lain di setiap daerah yang melambangkan hubungan tersebut. Dalam kebanyakan kasus, perjanjian tidak diformalkan dalam bentuk tertulis melainkan hanya

²⁷ Zaenal,. *Op.cit.*, hlm.14

lisan dan didasarkan pada prinsip saling percaya. Cara pembuatan perjanjian bagi hasil seringkali dilakukan secara lisan antara para pihak.

2.3.2. Subjek Perjanjian Bagi Hasil

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Lebih singkat, dapat dikatakan bahwa subjek hukum adalah pendukung dan kewajiban.²⁸ Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang termasuk subjek hukum ada 2 (dua), yakni orang/manusia dan badan hukum.

Walaupun manusia dan badan hukum keduanya merupakan subjek hukum, tetapi tetap ada perbedaan di antara keduanya, yaitu sebagai berikut:

1. Walaupun badan hukum dapat memiliki hak milik sendiri, hak cipta, hak merek, hak oktoroi serta dapat melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi badan hukum tidak dapat mempunyai hak pakai dan hak mendiami. Kedua jenis hak itu hanya dapat dipunyai oleh manusia saja.
2. Di bidang hukum keluarga, jelas badan hukum tidak dapat melakukan gerakan apapun. Badan hukum tidak mungkin melakukan perkawinan. Badan hukum tidak dapat meninggal dunia, karena itu harta kekayaan badan hukum tidak berpindah

²⁸ Achmad, Ali,. *Menguak Tabir Hukum*,. (2015),. Makassar: KENCANA,. Hlm. 245

pada ahli warisnya sebagaimana manusia. Badan hukum juga tidak dapat membuat surat wasiat.²⁹

Dalam UU Bagi Hasil Perikanan disebutkan pula subjek yang dapat mengadakan perjanjian bagi hasil. Berdasarkan Pasal 1 khusus nelayan di jelaskan pada poin b dan c tentang nelayan pemilik dan nelayan penggarap, dimana nelayan pemilik dapat juga diselenggarakan oleh suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum sebagaimana pada Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:

“Jika suatu usaha perikanan laut diselenggarakan oleh suatu perusahaan yang berbentuk badan-hukum, dengan memberi upah tertentu kepada para buruh nelayan, maka penetapan besarnya upah tersebut dilakukan dengan persetujuan Menteri Perburuhan, setelah mendengar Menteri Perikanan dan organisasi-organisasi tani, nelayan dan buruh yang menjadi anggota Front Nasional.”³⁰

Maka subjek hukum dalam hal bagi hasil perikanan sebagaimana *lex specialis* atau dalam hal ini UU Bagi Hasil Perikanan ada dua yakni, orang (nelayan pemilik maupun nelayan penggarap) dan badan hukum (nelayan pemilik).

2.3.3. Pembagian Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Dalam UU Bagi Hasil Perikanan mengatur secara khusus perikanan laut yang ditanggung oleh para pihak sebagaimana yang

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 246

³⁰ Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) angka 1 yang mengklasifikasikan pembagian hasil atas dasar jenis perahu yang digunakan yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;
- b. Jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih³¹

Pada pasal selanjutnya yakni Pasal 4 ayat (1) pada undang-undang yang sama juga mengatur terkait beban-beban yang harus ditanggung oleh para pihak yang mengikat perjanjian bagi hasil perikanan, yang berbunyi:

“Angka bagian pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai yang tercantum dalam pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus dibagi sebagai berikut:

1. Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disyahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi,

³¹ Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya;

2. Beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya”.³²

Berdasarkan kedua pasal di atas maka dapat di dalilkan bahwa untuk memperoleh hasil bersih dari kegiatan perikanan laut adalah hasil kegiatan perikanan dikurang beban yang ditanggung oleh para pihak, setelah itu dibagilah sebagaimana hasil bersih sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan ini.

Namun, berdasarkan UU Bagi Hasil Perikanan pula menekankan pemberlakuan aturan menurut kebiasaan setempat apabila lebih menguntungkan pihak nelayan penggarap sebagai pekerja maka itulah yang dipakai sebagaimana Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“Jika menurut kebiasaan setempat pembagian bahan-bahan yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu telah diatur menurut ketentuan dalam pasal 4, sedang bagian yang diterima oleh pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak lebih besar dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3, maka aturan yang lebih menguntungkan

³² Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

fihak nelayan penggarap atau penggarap tambak itulah yang harus dipakai”.

Pada ayat selanjutnya menekankan tanpa harus mengurangi ayat sebelumnya, aturan terkait kebiasaan tersebut penentuan juga dapat dibuat oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dengan syarat tertentu sesuai Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi:

“Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat 1 pasal ini, maka jika disesuatu daerah di dalam membagi bahan-bahan itu berlaku kebiasaan yang lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal 4, yang menurut Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan sukar untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal tersebut, maka Pemerintah Daerah Tingkat I itu dapat menetapkan angka bagian lain untuk fihak nelayan penggarap atau penggarap tambak dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3, asalkan dengan demikian bagian yang diberikan kepada nelayan penggarap atau penggarap tambak itu tidak kurang dari pada jika pembagian hasil usaha perikanan yang bersangkutan diatur menurut ketentuan pasal 3 dan 4 tersebut di atas. Penetapan Pemerintah Daerah Tingkat I itu memerlukan persetujuan dari Menteri Perikanan”.³³

³³ Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe atau jenis penelitian Normatif-Empirik. Tipe penelitian ini bersesuaian dengan hal di teliti oleh penelitian dalam hal ini bersesuaian dengan rumusan masalah yang diajukan sesuai dengan latar belakang yang peneliti teliti yaitu terkait “Perlindungan Hukum Pemodal Terhadap Bagi Hasil Kelautan di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar”

3.2 Jenis Pendekatan

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statuta approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu atau masalah yang sedang ditangani.

b. Pendekatan konseptual (*Conseptual approach*)

Merupakan jenis pendekatan penelitian dalam hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini yang menyertakan lokasi dari penelitian ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa lokasi penelitian terletak di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar.

Kemudian waktu penelitian ini mulai pada Februari 2024 sampai pada proses penyusunan Hasil Penelitian ini.

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung dalam masyarakat terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dengan cara observasi, dan menelaah bahan hukum.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dengan menggunakan data- data terkait dengan hukum yang telah dipublikasikan seperti Undang- Undang, buku-buku online, jurnal hukum, artikel dll. Data sekunder terbagi menjadi tiga bahan hukum yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dll.

Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

- 1) Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan awal untuk mendukung dan mempermudah proses pengumpulan data selanjutnya.
- 2) Wawancara, Sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang diteliti, yakni dengan 3 (tiga) orang Nelayan dan 3 (tiga) orang *Punggawa* (Pemilik Modal) sebagai responden.
- 3) Penelitian Kepustakaan, dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku terhadap dokumen perkara serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik kualitatif. Teknik kualitatif adalah penelitian yang cenderung menggunakan analisis yang bersifat deskriptif. Yang menjadi objek penelitiannya yaitu seluruh aspek atau bidang kehidupan manusia yaitu manusia dan segala sesuatu yang mempengaruhinya Deskripsi- analitis (deduktif-induktif)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada judul maupun Bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa lokasi dari penelitian ini berada di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. Pemilihan lokasi penelitian bersesuaian dengan problem yang diangkat oleh peneliti. Berikut gambaran umum dari lokasi penelitian yang diperoleh dari dokumen Desa:

4.1.1. Sejarah Desa

Desa Galung Tulu ,sebelumnya dinamai Kappung Tulu , nama ini diberikan oleh Puang Luyo berkaitan dengan mata pencaharian penduduk yaitu membuat Tali dari benang, dalam bahasa mandar “ Mattulu “ sebelum depenitif menjadi Desa, Kappung Tulu adalah bagian dari desa Sabang Subik , dan merupakan sebuah Rukun kampung (RK. 3) yang dijabat oleh Bp.DAAMING (A'bana Syarifuddin) kemenakan dari BANI (Pua Simanang) salah satu tokoh masyarakat , seiring waktu berjalan penduduk Kappung Tulu semakin ramai dan akhirnya sekitar tahun 1987 para tokoh masyarakat Kappung Tulu dan Masyarakat Lambanan bermusyawarah untuk berpisah dari desa induk , dengan tujuan ingin mendekatkan dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik.³⁴

³⁴ Profil Desa Galung Tulu

Pada tahun 1995 Galung Tulu Depenitif menjadi Desa, dan kepala desa Pertama adalah Drs.SYARIFUDDIN putra Sulung dari Bapak DAAMING melalui Demokrasi Pemilihan Langsung dari rakyat.dan menjabat selama dua periode. Pemerintahan desa Galung Tulu dilanjutkan oleh NURDIN saudara Kandung dari Drs.SYARIFUDDIN anak Kedua dari Bapak DAAMING Demokrasi Pemilihan langsung melalui pemilihan kepala desa dari 3 periode yaitu (periode 2004-2009 dan 2009-2015 dan Periode 2016 -2021). Kemudian Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 Burhanuddin terpilih sebagai Kepala Desa (2022- Sekarang).³⁵

Berdasarkan dokumen ini diketahui bahwa Desa Galung Tulu awalnya bernama Kappung Tulu yang berasal dari istilah “Mattulu”, atau membuat tali dari benang dan pada tahun 1995 baru berganti nama Galung Tulu sebagai tanda defenitifnya menjadi sebuah Desa.

4.1.2. Kondisi Demografi

Pada saat penelitian dilaksanakan diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Galung Tulu sebanyak 3.582 Jiwa, dengan rincian Laki-Laki sebanyak 1.766 orang dan Perempuan sebanyak 1.816 orang, Jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 842 dan jumlah rumah sebanyak 831.

³⁵ Profil Desa Galung Tulu

Adapun Desa Galung Tulu berbatasan dengan Desa Lambanan di sebelah Utara, Teluk Mandar di sebelah Selatan, Desa Tamangalle dan Desa Pallis di sebelah Barat serta Desa Sabang Subik yang berada di sebelah Timur.

4.1.3. Keadaan Ekonomi

Pada sub-Bab sebelumnya telah diketahui bahwa Desa Galung Tulu berbatasan langsung dengan Teluk Mandar di sebelah Selatan. Hal ini, menurut peneliti yang memengaruhi mata pencaharian dari penduduk kebanyakan berprofesi sebagai Nelayan. Hal ini, juga dibuktikan dengan Tabel berikut³⁶:

Tabel 1.1. Mata Pencaharian Masyarakat Desa GaLung Tulu

No.	Uraian	Jumlah
1	Mata Pencaharian KK	
	a. Petani	136
	b. Wiraswasta	129
	c. Pegawai Negeri/Pensiun	13
	d. Tukang kayu	11
	e. Tukang Batu	3
	f. Sopir	5
	g. Tukang Ojek	2
	h. Nelayan	400
	i. Lain-lain	113

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Galung Tulu dominan berprofesi sebagai Nelayan yakni sebanyak 400 orang, kemudian Petani

³⁶ Profil Desa Galung Tulu

sebanyak 136 orang dan wiraswasta sebanyak 129 dan kolom Lain-Lain yang menjadi kategorinya yakni Pelajar/Mahasiswa.

4.2. Pelaksanaan Dan Akibat Hukum Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Nelayan Dengan Pemodal Di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar

Telah dijelaskan terlebih dahulu bahwa hukum terbagi atas 2 (dua) bagian, yakni Hukum Publik dan Hukum Privat. Dalam ranah hukum privat mengatur hubungan yang sifatnya privat atau mengikat antara pihak secara perdata (baik secara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antara individu dengan kelompok) yang bersepakat atas suatu hal tertentu atau melaksanakan prestasi.

Dalam KUHPerdata hubungan yang disebutkan diatas diatur dalam Buku III, yaitu Hukum Perikatan. Adapaun kaidah dalam hukum perikatan meliputi (1) kaidah hukum tertulis, yaitu kaidah hukum yang terdapat dalam undang-undang, traktat atau, jurisprudensi; (2) kaidah hukum tidak tertulis, yaitu kaidah hukum yang hidup, tumbuh, dan timbul dalam praktik kehidupan masyarakat (kebiasaan).³⁷

Di Indonesia dalam hal pelaksanaan perikatan masih sangat dipengaruhi dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang hidup di masyarakat. Dimana secara kaidah hukum disebut kaidah hukum tidak tertulis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut pun juga

³⁷ Yulia., *Op. cit.*, hlm. 89

dipraktikkan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Desa Galung Tulu khususnya dalam proses bagi hasil perikanan.

Pada praktiknya sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sumaila sebagai salah satu pemodal atau *punggawa*, memberikan pernyataan pada saat diwawancarai oleh peneliti tentang pelaksanaan praktik kerjasama beliau menyatakan:

*“Desa Galung Tulu ini, sebenarnya ada beberapa jenis punggawa atau pemodal, tergantung jenis bentuk kerjasama atau nelayan jenis apa. Semisal saya, yang jadi punggawa pottangnga yang focus penangkapannya Ikan Terbang, dan ada juga punggawa pa'gae atau kita sebut nelayan jaring, yang ikan tangkapannya lebih beragam. Jadi tentu berbeda juga bentuk modal dan bagi hasil dari kerjasamanya”.*³⁸

Dari penjelasan Bapak Sumaila diketahui bahwa bentuk perjanjian kerjasama tergantung dari jenis nelayan atau sasaran penangkapan yang telah ditentukan. Bapak Sumaila juga menjelaskan bagaimana bentuk kerjasamanya sebagai *punggawa pottangnga*, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau kami yang jadi punggawa pottangnga memberikan modal kepada nelayan yang digunakan sebagai biaya operasional seperti perlengkapan alat dan bahan penangkapan, termasuk juga biaya pengerjaan seperti uang makan, rokok dan berbagai keperluan lainnya. Kemudian perlu diingat nelayan pottangnga ini operasinya sekali setahun atau dia musiman karena jenis ikannya tidak beragam jadi selama operasi penangkapan kami biyai sebagai pemodal dan kalau semisal punggawa tidak sanggup lagi membiyai (bangkrut) maka modal yang sudah dianggap hangus. Itu resikonya, tapi kenapa sampai berani memodali karena tingkat keuntungan juga tidak main-main. Contohnya, saya modal 20 (dua puluh) juta, ketika penangkapan punya hasil modal saya itu tidak masuk dipembagian hasil tapi dikembalikan dulu kemudian ditambah 10% (sepuluh persen) dari hasil penangkapan jadi seumpama hasilnya 250 (dua ratus lima puluh) juta saya dapat 45 (empat puluh lima) juta dari hasil penangkapan itu, selebihnya nelayan yang bagi. Kemudian dari segi

³⁸Sumaila., Hasil Wawancara 8 Maret 2024

*keberhasilan itu 90% (Sembilan puluh persen) berhasil jadi pasti berani ambil resiko”.*³⁹

Menurut pernyataan Bapak Sumaila diketahui bahwa perjanjian bagi hasil nelayan pottangnga adalah jumlah modal + 10% (sepuluh persen) hasil penangkapan, merupakan keuntungan yang diperoleh dari pemodal. Waktu operasi penangkapan adalah 1 (satu) kali dalam setahun dan apabila sudah tidak bisa memodali maka modal dianggap hangus atau terjadi pemutihan.

Berbeda pula aturan yang berlaku bagi punggawa pa'gae dengan punggawa pottangnga, peneliti mendapatkan penjelasan mengenai bentuk kerjasama antara pemodal dengan nelayan melalui dua orang pemodal yakni, Bapak Hasriadi dan Bapak Muslimin yang menjelaskan bentuk perjanjian yang biasa mereka lakukan. Bapak Hasriadi menerangkan bahwa:

“Kalau saya sendiri menggunakan bentuk kerjasama yang menurut saya lebih menguntungkan dan aman yakni dengan menanamkan saham kepada nelayan sekaligus menjadi pemodal atau yang membiayai perongkosan kapal dan biaya oprasional lain yang umumnya digunakan oleh nelayan. Bentuk perjanjian ini saya rasa lebih aman karena dengan 50% (lima puluh persen) saham yang saya punya saya tidak hanya memperoleh keuntungan dari biaya perongkosan yang saya keluarkan akan bertambah dengan pembagian hasil dari saham yang saya miliki. Jadi, begini bentuk perjanjiannya saya yang punya saham 50% (lima puluh persen) juga memberikan perongkosan untuk nelayan seumpama dari hasil tangkapan diproleh hasil sebesar 500 (lima ratus) juta maka saya dapat 10% (sepuluh persen) sebagai jatah pemodal sebesar 50 (lima puluh) juta, di tambah uang perongkosan sebesar yang dikeluarkan biasanya sampai 50 (lima puluh) juta, kemudian ditambah 50% (lima puluh persen) saham dari sisa hasil tangkapan sebesar 400 (empat ratus) juta berarti bagian saya 200 (dua ratus) juta dan sisanya untuk nelayan.

³⁹ Sumaila., Hasil Wawancara 8 Maret 2024

*Namun, kalau sewaktu-waktu saya tidak sanggup lagi membiayai perongkosan nelayan maka uang saya keluarkan untuk itu dianggap hangus tapi saya akan tetap memperoleh bagian dari hasil tangkapan dari penanaman saham yang saya lakukan”.*⁴⁰

Menurut pernyataan Bapak Hasriadi dapat diketahui bahwa keuntungan yang diperoleh sepadan dengan modal yang ia keluarkan dengan metode penanaman saham. Akan tetapi, resiko yang ia peroleh dari ketidaksanggupan untuk memodali biaya perongkosan itu sama dengan yang dipaparkan oleh Bapak Sumaila yakni hangus meskipun akan tetap memperoleh hasil dari saham yang ia tanamkan.

Berbeda dengan Bapak Harsiadi yang menanamkan saham, Bapak Muslimin hanya sekedar memodali melalui perongkosan juga punya mekanisme perjanjian dengan nelayan yang berbeda pula. Beliau memberikan penjelasan bahwa:

*“Selama ini, saya memodali nelayan pa’gae hanya sekedar perongkosan. Jadi biasanya perjanjian yang dilakukan itu hanya perjanjian lisan, yaitu saya memperoleh 10% (sepuluh persen) dari hasil tangkapan nelayan dan apabila saya sudah tidak sanggup lagi membiayai perongkosan nelayan yang bekerjasama dengan saya maka uang yang saya keluarkan untuk perongkosan 50% (lima puluh persen) dianggap hangus dan 50% (lima puluh persen) sisanya akan dikembalikan dengan cara dicicil dan tanpa jangka waktu yang ditentukan”.*⁴¹

Sebagaimana pernyataan yang Bapak Muslimin utarakan diketahui bahwa pemodal selalu memperoleh keuntungan 10% (sepuluh persen) dari hasil penangkapan. Akan tetapi, berbeda dengan Bapak Sumaila dan Bapak Hasriadi ketika pemodal sudah tidak sanggup membiayai

⁴⁰ Hasriadi., Hasil Wawancara 10 Maret 2024

⁴¹ Muslimin., Hasil Wawancara 11 Maret 2024

perongkosan maka uang yang ia keluarkan dianggap hangus, pada bentuk perjanjian yang dilakukan oleh Bapak Muslimin maka uang yang dikeluarkan dikembalikan sebesar 50% (lima puluh persen) dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

Praktik yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Galung Tulu sebenarnya diakui dalam UU No. 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 huruf g yang berbunyi, “Hasil ikan yang diporeleh dari penangkapan yang setelah sebahagian diambil untuk “lawuhan” para nelayan penggarap menurut kebiasaan setempat, dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan-nelayan dan para nelayan penggarap, sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 4 angka 1 huruf a”.⁴²

Pada hakikatnya kerjasama antara nelayan dengan pemodal (*punggawa*) berjalan sesuai dengan kebiasaan yang umumnya dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Galung Tulu hal ini dapat ditinjau dari bentuk perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan dengan mengedepankan kepercayaan satu sama lain dan besaran hasil yang akan diperoleh punggawa sebagai pemodal, yakni sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil tangkapan ditambah pengembalian modal yang telah dikeluarkan.

⁴² Vide Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi-Hasil Kelautan

Selain itu, berbagai model perjanjian disesuaikan dengan nelayan yang diajak kerjasama disesuaikan dengan jenis tangkapan atau kerja nelayan seperti Bapak Sumaila yang menjadi punggawa pottangnga punya mekanismenya sendiri karena jenis nelayannya yang beroperasi sekali setahun atau musiman. Berbeda juga dengan Bapak Hasriadi dengan Bapak Muslimin yang meskipun sama-sama sebagai punggawa pa'gae tetapi memiliki caranya masing-masing dalam membangun kerjasama dengan nelayan.

Dalam Pasal 4 angka 1 huruf a menjelaskan beberapa hal yang masuk dalam hitungan tanggungan bersama bagi pemodal dan nelayan, antara lain: ongkos lelang, uang rokok atau jajan dan biaya pembekalan nelayan penggarap selama dilaut, biaya sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II seperti koperasi dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lain. Selain itu, pada pasal yang sama ayat 1 huruf b, menyatakan terdapat beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik yaitu ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang digunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain-lain.⁴³

Biaya perongkosan yang dimaksud oleh undang-undang pada Pasal 4 ayat 1 huruf (a) dan (b) sudah sesuai dengan yang dikeluarkan oleh para

⁴³ Vide Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi-Hasil Kelautan

pemodal. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Said sebagai salah seorang nelayan pa'gae, beliau menuturkan bahwa:

*“Sebagai nelayan tentu kami terbatas diwilayah perongkosan jadi karena keterbatasan ini sehingga kami perlu membangun kerjasama dengan punggawa untuk menutupi keterbatasan yang kami punya. Biasanya yang masuk dalam perongkosan itu seperti biaya perbaikan/perawatan kapal, uang rokok, jajan, perbekalan untuk melaut, pembelian solar dan es”.*⁴⁴

Berdasarkan hasil penamatan dan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian antara pemodal dan nelayan tergantung dengan objek tangkapan dari nelayan. Pada prinsipnya perjanjian yang sah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara (BW), yakni adanya kata sepakat dari para pihak, suatu sebab yang halal, adanya prestasi yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan adanya itikad baik. Maka perjanjian yang dilaksanakan oleh pemodal dan nelayan sudah berjalan sesuai dengan Pasal 1320 BW.

Akan tetapi, terdapat resiko dari dictum dalam perjanjian sebagaimana diungkapkan oleh para pemodal bahwa para pemodal hanya mendapatkan 10% (sepuluh persen) dari hasil tangkapan nelayan. Selain itu, apabila para pemodal tidak sanggup membiayai nelayan maka ada beberapa kondisi yang terjadi tergantung bentuk kerjasamanya, yakni pemutihan, dan pengembalian 50% (lima puluh persen) yang dicicil tanpa jangka waktu pelunasan.

⁴⁴ Said., Hasil Wawancara 12 Maret 2024

Menurut amanat UU No 16. Tahun 1964 tentang Bagi-Hasil Kelautan diketahui bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur perjanjian kerjasama antara pemodal dan nelayan dengan tujuan meretas konflik yang badir dimasyarakat termasuk menciptakan stabilitas antara pemodal dan nelayan atsu menciptakan keseimbangan.

Perlunya kesimbangan dalam perjanjian akan menjamin lamanya kerjasama utamanya dalam hal perjanjian yang menghasilkan profit agar dapat mengembangkan usaha, meningkatkan perekonomian dan menjamin kehidupan sosial kemasyarakatan.

Bapak Ardiansyah, S. H., M. H., Dosen Hukum Perdata Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Majene, memberikan penjelasan terkait perjanjian secara lisan yang merupakan praktik yang dilakukan oleh pemodal dan nelayan terhadap bagi hasil tangkapan. Beliau memberikan penjelasan bahwa:

*“Dasar hukum perjanjian lisan adalah Pasal 1320 junto Pasal 1388 KUHPerdata yang artinya syarat sah nya perjanjian itu tidak ada perjanjian harus dibuat tertulis dan perjanjian itu mengikat seperti Undang-Undang bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Eksistensi perjanjian lisan saat ini masih ada terjadi, perjanjian lisan ini sering ditemukan dalam masyarakat adat atau masyarakat yang lebih mengutamakan kepercayaan antara mereka yang terikat dalam perjanjian ”.*⁴⁵

Lebih lanjut beliau menjelaskan terkait dampak dari perjanjian secara lisan yang masih di praktikkan masyarakat khususnya dalam bagi

⁴⁵ Ardiansyah, S.H., M.H., Hasil Wawancara 18 Mei 2024

hasil tangkapan antara pemodal dan nelayan masyarakat Desa Galung Tulu, beliau memberikan pernyataan:

*“Dampak hukum dan perjanjian lisan adalah perjanjian tetap sah secara hukum selama memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Namun, proses pembuktian yang agak sulit. Tentunya karena dalam hukum acara perdata kita menggunakan pembuktian formiil bukan pembuktian materiil. Oleh karena itu, sebuah keharusan perjanjian itu ada dalam bentuk tulisan, terutama untuk membuktikan apakah benar terjadi perjanjian atau tidak. Jika kita kaitkan dengan praktik yang dilakukan masyarakat Desa Galung Tulu tentunya pemodal akan sangat dirugikan apabila terjadi sengketa karena modal yang dikeluarkan tidak dapat karena pemutihan dan kalau pun ada pengembalian 50% (lima puluh persen) tidak ditentukan pula waktu pengembaliannya”.*⁴⁶

Berdasarkan keterangan Bapak Ardiansyah dapat dilihat bahwa perjanjian lisan dibenarkan praktiknya dan sah menurut hukum sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sah nya suatu perjanjian. Namun, dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa maka perjanjian secara lisan tidak dapat menjadi alas karena hukum acara perdata menganut sistem pembuktian formiil sehingga sengketa hanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah atau menurut pada hukum kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

4.3. Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Antara Pemodal Dengan Nelayan Di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar

Dalam hukum perihal penyelesaian sengketa dapat melalui 2 (dua) proses, yakni melalui proses *litigasi* (peradilan) maupun *non-litigasi*

⁴⁶ Ardiansyah, S.H., M.H., Hasil Wawancara 18 Mei 2024

(diluar pengadilan). Dalam hal penyelesaian sengketa dalam ranah hukum perdata melalui proses litigasi terdapat perbedaan dengan penyelesaian perkara pidana dimana hakim dalam gugatan perdata lebih pasif dikarenakan pada perkara perdata berlaku asas *actori in cumbit probatio* yang mengandung makna “siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan”⁴⁷, atau dengan kata lain orang yang menggugat harus memiliki bukti yang kuat agar apa yang ia tuntutan terbukti benar adanya.

Perkara perdata khususnya terkait wanprestasi yang umumnya terjadi pada perkara perjanjian untuk menguatkan gugatan diperlukan sebuah bukti yang wajib adanya, yakni sebuah nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian baik bersifat akta autentik maupun akta dibawah tangan atau biasa disebut kontrak.

Salah satu definisi kontrak yang diberikan oleh salah satu kamus, bahwa kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara 2 (dua) atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.⁴⁸

Lebih lanjut dikemukakan dalam suatu referensi terkait kontrak sebagai suatu acuan yang layak nya berfungsi sebagai suatu undan-undang bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak, sebagai berikut:

⁴⁷ Muchtar, Zainal Arifin, & Hiariej, Eddy O.S., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*,. (2023),. Depok: Rajawali Press,. Hlm. 88

⁴⁸ Arfiana, Novera,. & Meria, Utama,. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Abritrasi*,. (2014),. Malang: Tunggal Mandiri,. Hlm. 19

1. Kontrak tersebut merupakan media atau piranti yang dapat menunjukkan apakah suatu perjanjian dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian.
2. Kontrak tersebut sengaja dibuat secara tertulis untuk dapat saling memantau di antara para pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan telah terjadi suatu wanprestasi.
3. Kontrak tersebut sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti bagi mereka yang berkepentingan, sehingga apabila ada pihak yang dirugikan telah memiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada pihak lainnya.⁴⁹

Ikhwal dalam sebuah perjanjian bahwa akan mendatangkan prestasi maupun wanprestasi sebagai konsekuensi dari lahirnya perikatan diantara para pihak yang melangsungkan kerjasama. Upaya dalam mewujudkan prestasi merupakan salah satu syarat berakhirnya perikatan.

Namun, dalam upaya tersebut terkadang menemui hambatan-hambatan. Hambatan ini biasanya lahir dari perjanjian itu sendiri atau dalam hal ini ada syarat-syarat atau kondisi yang membuat prestasi ini untuk dapat terpenuhi, sehingga berujung pada sebuah sengketa.

Masyarakat Desa Galung Tulu mempunyai cara tersendiri dalam menjalin kerjasama. Hal ini, didasari oleh kebiasaan di masyarakat yang masih memegang penuh petuah-petuah dari orang-orang terdahulu. Oleh

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 20

karena itu, perjanjian atau kesepakatan yang terjalin diantara kedua belah pihak hanya berbentuk lisan.

Idris merupakan seorang warga Desa Galung Tulu yang berprofesi sebagai nelayan *pa'gae* menuturkan alasan perjanjian yang terjadi antara pihak pemodal dan para nelayan. Beliau menyatakan bahwa:

*“Faktor utama perjanjian hanya dilakukan secara lisan adalah praktik ini sudah lama terjadi dan berlangsung secara turun-temurun. Artinya, sudah jadi kebiasaan kami yang bekerja menjadi nelayan punya pemahaman seperti ini termasuk soal pembagian hasilnya. Faktor lain adalah kami selaku orang Mandar sangat memegang penuh prinsip-prinsip kejujuran sehingga kami berani berjanji dengan hanya berdasarkan kata-kata dan bersepakat untuk memenuhi apa yang kami janjikan”.*⁵⁰

Berdasarkan penuturan Bapak Idris dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) faktor yang melatarbelakangi perjanjian yang dibuat hanya berdasarkan lisan atau kata sepakat saja atau dengan kata lain tanpa menuliskan dictum-dictum perjanjian dan tanda tangan (hitam diatas putih). Faktor yang mempengaruhi adalah kebiasaan warga setempat terkait mekanisme perjanjian mulai dari awal, proses pemenuhan perjanjian hingga berakhirnya perjanjian tersebut. Kemudian faktor lainnya adalah tingginya rasa kepercayaan diantara para pihak yang menjalin kerjasama.

Sudah menjadi suatu hal yang lumrah apabila dalam hal pemenuhan perjanjian ada pihak yang tak sanggup memenuhi prestasi sehingga berujung pada sebuah sengketa antara kedua belah pihak. Hal

⁵⁰ Idris., Hasil Wawancara 10 Maret 2024

ini menjadi kesulitan tersendiri karena perjanjian yang berlangsung hanya berdasarkan pada perkataan atau secara lisan.

Selain dari Bapak Idris penulis juga mendapatkan keterangan dari Bapak Wahab yang berprofesi sebagai nelayan *pa'gae* dan juga menjadi nelayan *pottangnga* terkait pertanyaan mengenai penyelesaian sengketa diantara kedua belah pihak. Beliau menyatakan bahwa:

*“Sebenarnya sebelum perjanjian dilakukan kami sudah punya cara sendiri tentang bagi hasil. Berdasarkan apa yang sering terjadi setiap punggawa (pemodal) baik dia punggawa pa'gae maupun pottangnga memiliki bagian 10% (sepuluh persen) dari hasil tangkapan nelayan ditambah dengan jumlah pengeluaran kecuali ada saham yang dia miliki maka akan ditambah dengan berapa besar saham yang punggawa miliki dan jika para punggawa sudah tidak sanggup memodali maka terjadi pemutihan atau mdal yang mereka keluarkan dianggap hangus. Akan tetapi, ada beberapa kondisi tertentu pemutihan tidak terjadi tapi pengembalian modal sebesar 50% (lima puluh persen) dan tanpa jangka waktu untuk pelunasan”.*⁵¹

Berangkat dari pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Nardi sebenarnya sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya oleh para punggawa bahwa hasil yang mereka peroleh adalah jumlah modal ditambah 10% (sepuluh persen) hasil dari tangkapan dan pemutihan terjadi apabila tidak sanggup lagi membiayai dan dalam kondisi tertentu khususnya pada punggawa *pottangnga* yang hanya sekedar memodali, modalnya dikembalikan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bapak Ardiansyah memberikan penjelasan terkait penyelesaian sengketa menurut hukum yang berlaku, sembari memberikan penjelasan

⁵¹ Wahab., Hasil Wawancara 11 Maret 2024

terkait penyelesaian sengketa yang di praktikkan oleh pemodal dan nelayan terkait bagi hasil tangkapan. Beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa:

*“Penyelesaian sengketa menurut hukum perdata dari perjanjian lisan dapat dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi. Menurut saya penyelesaian sengketa terhadap perjanjian lisan ini lebih diutamakan penyelesaian secara non-litigasi dengan mengutamakan negosiasi dan mediasi terlebih dahulu agar perselisihan tidak terlalu lama dan dapat dilaksanakan secara musyawarah antara para pihak. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Galung Tulu itu sudah baik tetapi ada pihak yang cenderung dirugikan sehingga perlu dilakukan inovasi untuk metode penyelesaian sengketa tersebut”.*⁵²

Kebiasaan adalah salah satu sumber hukum yang tergolong dalam sumber hukum normal. Kebiasaan atau *costum* adalah suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam suatu kehidupan masyarakat pada waktu dan tempat yang sama. Oleh karena itu, pelanggaran atas suatu perbuatan yang selalu dilakukan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Keberlakuan hukum kebiasaan yang bersifat mengikat didasarkan pada postulat *longa et inveterata consuetudo, opinio necessitates*. Artinya, sesuatu yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama menimbulkan anggapan sebagai sesuatu hal yang mengikat. *Frequential actus multum operator* yang berarti perbuatan yang diulang-ulang akan memberikan pengaruh.⁵³

Berdasarkan kutipan diatas dapat ditarik sebuah benang merah dengan pernyataan dari kedua narasumber bahwa perjanjian lisan terkait bagi hasil kelautan merupakan hasil dari kebiasaan yang berlangsung

⁵² Ardiansyah, S.H., M.H., Hasil Wawancara 18 Mei 2024

⁵³ Op. cit., Muchtar, Zainal Arifin, & Hiariej, Eddy O.S., hlm. 70

secara turun-temurun ditandai dengan sistem yang telah dibangun baik mulai dari pra-perjanjian, pelaksanaan perjanjian serta berakhirnya perjanjian baik karena terpenuhinya dictum perjanjian atau berakhirnya karena tidak sanggupnya pemodal untuk memodali.

Akan tetapi, meskipun dapat dinilai bahwa sistem perjanjian yang telah dibangun oleh masyarakat dapat dikatakan komplis karena disertai dengan metode penyelesaian sengketa terdapat suatu hal yang menurut penulis tidak adanya keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud ialah pemodal menjadi subjek yang memiliki tuntutan yang lebih ketat dibandingkan dengan nelayan. Pemodal dalam perjanjian ini mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala bentuk biaya yang dikeluarkan, baik pada proses pra-penangkapan sampai pada berakhirnya dan apabila tidak sanggup lagi membiayai segala bentuk keperluan tersebut maka uang yang dikeluarkan sebelumnya dianggap hangus meskipun dalam situasi tertentu ada pengembalian sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya tetapi disertai syarat dapat dicicil dan tanpa ada waktu batas waktu pengembalian.

Meskipun minim konflik dikarenakan perjanjian bagi hasil ini sudah menjadi pemahaman yang konkrit baik dari pihak nelayan maupun pemodal. Akan tetapi, untuk melestarikan kegiatan usaha ini maka perlu diadakan modifikasi termasuk menggunakan opsi yang ditawarkan oleh UU Bagi-Hasil Kelautan, yakni melibatkan pemerintah dengan membuat sebuah aturan pelaksanaan terkait bagi hasil kelautan.

Hal tersebut juga agar menjamin adanya dasar hukum yang jelas dalam membuat kerjasama, menjadi penguat alat bukti jika ada sengketa diantara pihak serta mengajarkan kepada masyarakat bahwa hukum itu hidup dalam setiap sudut kehidupan kita atau dengan kata lain, mengajarkan kepada masyarakat kita dewasa terhadap hukum khususnya pada ranah hukum privat.

BAB V

PENUTUP

5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan maka dapat ditemui kesimpulan bahwa:

1. Bentuk perjanjian oleh masyarakat nelayan dan pemodal di Desa Galung Tulu berbentuk perjanjian secara lisan. Perjanjian tergantung dengan jenis operasi kelautan yang dilakukan tetapi keuntungan untuk pemodal, yakni sebesar pengembalian modal ditambah 10% (sepuluh persen) dari hasil tangkapan.
2. Apabila pemodal sudah tidak sanggup lagi membiayai maka terdapat 2 (dua) kondisi yang berlaku tergantung perjanjian atau metode pemberian modal yang dilakukan, yakni pemutihan dan pengembalian 50% (lima puluh persen) dengan cara dicicil tanpa batas waktu.
3. Syarat sah sebuah perjanjian menurut pasal 1320 BW antara lain:
 - a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - c. Suatu pokok persoalan tertentu
 - d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Diluar dari syarat perjanjian menurut pasal 1320 BW juga terdapat perjanjian yang tidak terikat secara hukum yakni perjanjian lisan nelayan dengan pemodal (perjanjian bagi hasil nelayan).

Selain itu, jarang ditemui sengketa diantara kedua belah pihak karena kesepahaman antara pemodal dan nelayan yang mengatur mulai pra-perjanjian sampai berakhirnya perjanjian. Tidak seimbangnya antara kewajiban pemodal dengan para nelayan dapat mengakibatkan profesi sebagai pemodal semakin minim dikarenakan pemutihan yang berlaku bila tak sanggup lagi membiayai atau pengembalian sebesar 50% (lima puluh persen) tanpa batas waktu pengembalian. Perjanjian secara lisan membuat pemodal kesulitan untuk dapat menuntut haknya melalui jalur litigasi (peradilan).

5. 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan beberapa saran untuk para pihak dan sebagai rekomendasi lanjutan untuk pemerintah, yakni sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dilaksanakan oleh pemodal dan nelayan sebaiknya dibuat dalam perjanjian tertulis agar dikemudian hari dapat meminimalisir konflik
2. Merevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Kelautan, yang sudah berusia 60 tahun dan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat saat ini.
3. Apabila masih merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Kelautan, maka Pemerintah tingkat I sebaiknya membuat aturan pelaksanaan sebagaimana yang termaktud dalam Undang-Undang yang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad ,Ali,. (2017)., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*., Makassar: Kencana, PT. Kharisma Putra Utama,.
- *Menguak Tabir Hukum*., (2015)., Makassar: KENCANA
- Akmad, Budi Cahyono., & Surini, Ahlan Sjarif,. *Mengenal Hukum Perdata*., (2008)., Jakarta: CV. Gitama Jaya,.
- Arfiana, Novera,. & Meria, Utama,. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Abritrase*., (2014)., Malang: Tunggal Mandiri,.
- Johannes, Idris Kosasih,. *Kausa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*., (2019)., Jakarta: Sinar Grafika,.
- Muchtar, Zainal Arifin, & Hiariej, Eddy O.S,. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*., (2023)., Depok: Rajawali Press,.
- Ratna Artha, Windari,. *Pengantar Hukum Indonesia*., 2017,. Depok: Rajawali Pres,.
- Subekti,. *Hukum Perjanjian*., (2005)., Jakarta: Penerbit Intermasa.
- Trisadini, Prasastinah Usanti, dkk,. *Buku Ajar Hukum Perdata*., (2012)., Surabaya: Universitas Airlangga,.
- Yulia,. *Buku Ajar Hukum Perdata*., (2015)., Lhoksumawe: CV. BieNa Edukasi,.

Zaenal, Arifin,. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*,. (2021),. Indramayu: Penerbit Adab,.

B. Jurnal

Adi, Wahyudi Adil,. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut di Kabupaten Bulukumba*,. (2019),. Skripsi UIN Alauddin Makassar,. Diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/198227811.pdf> tanggal 28 Agustus 2023

C. Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,

DOKUMENTASI PENELITIAN

dokumentasi foto wawancara bersama, Sumaila



dokumentasi foto wawancara bersama nelayan, Idris



dokumentasi foto wawancara bersama pemodal, Hasriadi



dokumentasi foto wawancara bersama nelayan, Sa'id



dokumentasi foto wawancara bersama dosen hukum, Ardiansyah, S.H., M.h.

